



BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 39 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN
DAN IMBALAN PENYERAHAN ARSIP STATIS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Imbalan Penyerahan Arsip Statis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943);
10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Perlindungan, Pengamanan dan Penyelamatan Dokumen/Arsip Vital Negara;
11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Penghargaan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1546);
12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 36 Tahun 2015 tentang Imbalan Penyerahan Arsip Statis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1158);

13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 124 Tahun 2016 tentang Pemberian Ganti Rugi dan Imbalan dalam Akuisisi Arsip Statis (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 124 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015 Nomor 9 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 9 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
16. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 20 Seri C);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN IMBALAN PENYERAHAN ARSIP STATIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
7. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, berbangsa, dan bernegara.
8. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau Dinas.
9. Masyarakat adalah sebagian, sekelompok, suatu komunitas tertentu dan/atau masyarakat umum baik yang terhimpun dalam sebuah wadah organisasi maupun yang tidak terhimpun dalam organisasi.
10. Penghargaan adalah sesuatu yang diberikan pada perorangan atau kelompok jika memberikan informasi keberadaan arsip statis di masyarakat kepada dinas.
11. Imbalan adalah balas jasa dalam bentuk tertentu dari pemerintah kepada masyarakat jika menyerahkan arsip statis yang dimiliki atau dikuasai kepada Dinas melalui perundingan.
12. Daftar Pencarian Arsip yang selanjutnya disingkat DPA adalah daftar berisi arsip yang memiliki guna kesejarahan baik yang telah diverifikasi secara langsung maupun tidak langsung dan dicari oleh Dinas serta diumumkan kepada publik.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman dalam rangka Pelaksanaan Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Imbalan kepada anggota masyarakat yang telah ikut serta dalam kegiatan perlindungan, penyelamatan dan penyerahan arsip statis ke Dinas.

- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini yaitu untuk:
- a. meningkatkan peran serta anggota masyarakat dalam melindungi dan menyelamatkan arsip; dan
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat untuk menyerahkan arsip statis yang dimilikinya dan termasuk dalam DPA kepada Dinas, sebagai memori kolektif Daerah

BAB III

PENGHARGAAN DAN IMBALAN

Pasal 3

- (1) Bupati memberikan penghargaan dan imbalan dalam rangka penyelamatan arsip statis kepada masyarakat.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masyarakat yang memberitahukan keberadaan dan/atau menyerahkan arsip statis yang masuk dalam DPA Dinas.
- (3) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masyarakat yang menyerahkan arsip statis yang dimiliki atau dikuasi kepada Dinas.
- (4) Pelaksanaan pemberian imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui perundingan.

Pasal 4

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk piagam.
- (2) Imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat diberikan dalam bentuk uang dan/atau piagam.
- (3) Besaran Imbalan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan:
 - a. keautentikan;
 - b. tahun penciptaan;
 - c. informasi dalam arsip;
 - d. jenis arsip; dan
 - e. jumlah arsip.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN IMBALAN

Pasal 5

- (1) Pemberian penghargaan dan imbalan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Pemberian Penghargaan dan Imbalan.
- (3) Tim Pemberian Penghargaan dan Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari unsur:
 - a. kepala Dinas;
 - b. kepala unit kerja penyelamatan arsip statis;
 - c. arsiparis; dan
 - d. tokoh/pakar sejarah dan atau ahli ilmu lain yang berkompeten.
- (4) Tugas Tim Pemberian Penghargaan dan Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. verifikasi data rekam jejak atau portofolio subjek yang akan dinilai;
 - b. analisis data dan penilaian lapangan;
 - c. analisis informasi arsip yang diselamatkan/diserahkan;
 - d. memberikan rekomendasi keautentikan dan kepercayaan informasi arsip statis berdasarkan uji laboratorium kepada Kepala Dinas; dan
 - e. menaksir kewajaran atau kelayakan nilai ganti rugi dan imbalan yang diberikan.
- (5) Tim Pemberian Penghargaan dan Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 6

Anggaran pelaksanaan pemberian penghargaan dan imbalan penyerahan arsip statis di lingkungan Pemerintah Daerah dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 31 Desember 2018

WAKIL BUPATI MALANG,

Ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

Ttd.

DIDIK BUDI MULJONO

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2018 Nomor 22 Seri D